

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN DAN  
PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES  
SALATIGA**

**Skripsi  
Program Khusus Hukum Pidana  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Mencapai Derajat Sarjana S1**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Di Susun Oleh:  
Reham Alditria Surya  
NIM : 19110060**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SEMARANG  
2023**

## **PENYERAHAN**

### **SKRIPSI**

#### **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA**

Bahwa skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Reham Alditria Surya

NIM : 19110060

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Selasa, 28 Februari 2023.

Pembimbing I



Surya Kusuma Wardana, S.H, M.H

Pembimbing II



Lailasari Ekaningsih, S.H, M.H

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### SKRIPSI

#### PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA

Bahwa skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Reham Alditria Surya

NIM : 19110060

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Selasa, 28 Februari 2023.

Pembimbing I



Surya Kusuma Wardana, S.H, M.H

Pembimbing II



Lailasari Ekaningsih, S.H, M.H

## PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Reham Alditria Surya

NIM : 19110060

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ( UNDARIS ).

Pada hari ..... tanggal.....,2023

Dinyatakan telah memnuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji  
Ketua

Surya Kusuma Wardana, S.H, M.H

Anggota

Lailasari Ekaningsih, S.H, M.H

Anggota

Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H

Mengetahui,  
Dekan

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja Penulis dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan skripsi berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA”** tepat pada waktunya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan yang ditunjukkan dan digariskan- Nya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis meyakini bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena dorongan berbagai pihak, baik itu secara materil maupun immateril. Oleh karenanya Penulis merasa sangat perlu mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr.Drs.H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Surya Kusuma Wardana, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Lailasari Ekaningsih, S.H, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang telah memberikan dan membukakan pengetahuan Penulis.

6. Staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi yang telah memberikan pelayanan terbaik selama Penulis menempuh pendidikan strata 1.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut di atas.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun selalu terbuka lebar untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pengerjaan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan selalu menunjukkan jalan yang benar. Amin.

Ungaran, Februari 2023



Reham Alditria Surya  
NIM. 19110060

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar – benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ungaran, Februari 2023



Reham Alditria Surya  
NIM. 19110060

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- Tak ada kata menyerah untuk meraih mimpi.
- Jangan selalu membayangkan hal yang besar, mulailah berusaha walaupun hasilnya kecil. Walaupun sedikit asal nyata hasilnya.
- Kesuksesan itu ngak kayak indomie yang bisa dinikmati dengan proses instan. Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran. (Alitt Susanto)
- Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik- baik Pelindung. (QS. Al Imra:73)
- Jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karena masalah datang untuk di selesaikan bukan untuk dihindari.

### Persembahan:

- Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Bapak dan Ibu, tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan.
- Risqy Yolandita thank you for always being there and giving support.
- Teman-teman di fakultas Hukum.
- Almamater Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ( UNDARIS ).



## ABSTRAK

Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta pengerusakan terhadap fasilitas umum sering terjadi, dimana tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang terpengaruh oleh minuman keras. Sebagai contoh banyak anak-anak muda sekarang yang sudah hobi dengan yang namanya minuman keras, jika mereka rasa minuman yang mereka minum masih kurang, mereka tidak kehabisan akal untuk membelinya lagi walaupun uang mereka telah habis.

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kemudian, dengan metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Salatiga beralamat di di Jl. Adi SuciptoKalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga

Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Polres Salatiga dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara non yustisial dan pro justicia. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah

**Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Perdagangan Miras, Tanpa Izin.**

## ABSTRACT

*Often, an increase in the crime rate that occurs in society, especially general crimes such as theft, rape, robbery, assault, and destruction of public facilities often occurs, where not a few of the perpetrators are people who are influenced by alcohol. For example, many young people today have a hobby with drinking liquor, if they feel that the drink they drink is still lacking, they do not run out of ideas to buy it again even though their money has run out, because they have been affected by liquor they can act without thinking that is by robbing and the most common is beheading.*

*The type of research that will be used by the author is empirical juridical research. Empirical juridical research, which is meant in other words, is a type of empirical upstream research and can be referred to as field research, which examines applicable legal provisions and what has occurred in people's lives. Then, the literature review writing methodology is a methodology in the form of an assessment of the written material literature that is collected and then draws a conclusion from it. Location The research was conducted at the Salatiga City Police Station having its address at Jl. Adi Sucipto Kalicacing, Sidomukti District, Salatiga City.*

*The results in this study found that to provide a deterrent effect for dealers and sellers, the efforts or efforts of the Salatiga Police in minimizing the occurrence of violations were non-judicial and pro-justicia. Where this non-judicial action is carried out by providing guidance, advising or guiding so as not to repeat the mistakes that have been made, namely violating regional regulations.*

***Keywords: The Role of the Police, Crime, Alcohol Trafficking, Without Permit.***

## DAFTAR ISI

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA .....	i
PENYERAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II .....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Tinjauan Tentang Kepolisian .....	17
B. Tinjauan Tindak Pidana .....	20
C. Tinjauan Pidana .....	24
D. Tinjauan Peredaran dan Perdagangan Miras Tanpa Izin .....	28
E. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Miras .....	37
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40

A. Metode Penelitian .....	40
B. Spesifikasi Penelitian .....	40
C. Metode Penentuan Sempel .....	41
D. Metode Pengambilan Data .....	42
BAB IV .....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minum Keras Tanpa Ijin di Wilayah Polres Salatiga.....	44
2. Kendala yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Kota Salatiga .....	55
3. Solusi Peredaran Minuman Keras di Salatiga.....	59
B. Pembahasan .....	65
1. Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Salatiga.....	65
2. Kendala dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Salatiga .....	70
3. Solusi dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras .....	73
BAB V .....	74
PENUTUP .....	74
A. Simpulan .....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN .....	78
DAFTAR PERTANYAAN .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi saat ini masyarakat lambat laun berkembang, di mana perkembangan itu selalu di ikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu di sebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus minuman keras.

Berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menuju bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh

masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada tindakan kriminal, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Saat ini penggunaan minuman keras diluar batas kewajaran (*Overdosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Salatiga yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengonsumsi minuman keras.<sup>1</sup>

Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta pengrusakan terhadap fasilitas umum sering terjadi, dimana tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang terpengaruh oleh minuman keras. Sebagai contoh banyak anak-anak muda sekarang yang sudah hobi dengan yang namanya minuman keras, jika mereka rasa minuman yang mereka minum masih kurang, mereka tidak kehabisan akal untuk membelinya lagi walaupun uang mereka telah habis, dikarenakan sudah terpengaruh dengan minuman keras mereka dapat berbuat tanpa berfikir panjang yaitu dengan cara merampok dan yang paling sering terjadi adalah pembegalan.

Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1984, Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, , hal. 32

minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras.

Bahwa pada dasarnya minuman beralkohol memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan tubuh manusia, diantaranya sebagai berikut:

1. Dampak fisik

Beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (liver cirrhosis) dialami oleh peminum berat yang kronis. Sebuah studi memperkirakan bahwa konsumsi 210 gram alkohol atau setara dengan minum sepertiga botol minuman keras (liquor) setiap hari selama 25 tahun akan mengakibatkan serosis hati. Berkaitan dengan kanker terdapat bukti yang konsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu, termasuk: mulut, kerongkongan, tenggorokan, larynx dan hati. Alkohol memicu terjadinya kanker melalui berbagai mekanisme. Salah satunya alkohol mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker. Alkohol dapat pula merusak DNA, sehingga sel akan berlipatganda (multiplying) secara tak terkendali.

Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non peminum (abstainer), demikian pula mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum

kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Diduga konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.<sup>2</sup>

## 2. Dampak psikologis

Pengaruh addictive, imsonia, depresi, gangguan kejiwaaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya. Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol, akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data berita yang dilansir dari Kompas.com<sup>4</sup> dijelaskan bahwa “Penerimaan negara dari cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sampai akhir Juli lalu hanya sebesar Rp 2,64 triliun. Angka tersebut kontraksi 21,44 persen dibanding realisasi sama tahun lalu senilai Rp 3,36 triliun. Penurunan cukai dari minimal beralkohol ini lantaran banyak tempat-tempat pariwisata ditutup sementara akibat pandemi Covid-19. Sementara berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Agustus 2021, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan,

---

<sup>2</sup> Indraprasti, Devinthia & Rachmawati, MA, *Op. Cit*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Kompas.com, Peredaran Miras Menggerogoti dalam Negeri, 19 Februari 2022



perlambatan pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri disebabkan penurunan produksi sejak bulan April, dan penutupan kawasan pariwisata, sehingga menekan konsumsi MMEA dalam negeri. Adapun secara umum, penerimaan cukai per 31 Juni 2021 adalah Rp 88,82 triliun atau 51,35 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh 7,01 persen dibandingkan bulan Juli tahun 2021.

Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**

**Data Kasus Peredaran Miras Tanpa Izin di Wilayah Polres Salatiga**

**Bulan April 2022 – Juli 2022**

No	Bulan	Masuk	Selesai
1	April	15	13
2	Mei	17	10
3	Juni	9	9
4	Juli	6	5
Total Kasus		47	37

*Sumber : Data Internal Polres Salatiga, 2022*

<sup>5</sup> Hartati, dkk, Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya, Elek Media Komputindo, Jakarta. 2009 hal. 45

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, jumlah kasus peredaran miras tanpa izin yang masuk ke Polres Salatiga dari bulan April 2022 sampai Juli 2022 adalah sebanyak 47 kasus, namun yang berhasil di selesaikan hanya 37 karena sisanya hanya menajalani sanksi denda dan mendapatkan pengarahannya saja tidak sampai masuk ke Pengadilan. Data yang diberikan yang dengan adanya hukum yang ketat ini, diharapkan Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah Penegakan hukum.

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang mengonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan. Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol

(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>6</sup>

Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas. Seperti contohnya peneliti mengambil di daerah Kota Salatiga.<sup>7</sup> Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan permasalahan empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol. Oleh karena itu, secara sosiologis, Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Beberapa upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana akibat pengaruh miras :<sup>8</sup>

1. Upaya Pre-empetif

Upaya atau tindakan pre-empetif adalah tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>7</sup> Cipto dan Kuncoro Joko. Harga diri dan konformitas terhadap kelompok dengan perilaku minum minuman beralkohol pada remaja. Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Proyeksi, Vol. 5(1), hal. 75-85.

<sup>8</sup> Sinta Sari, Padrisan Jamba, Peran Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Penjualan Minuman Keras Ilegal Di Kota Batam (Studi Pada Polresta Barelang), Universitas Putera Batam, hal. 10

pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Upaya preventif

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian dan masyarakat yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam pencegahan masalah tindak pidana yang disebabkan akibat pengaruh minuman keras, pihak kepolisian melakukan operasi rutin dari kepolisian dan operasi khusus yang dibantu oleh masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan pihak kepolisian guna mendukung pemberantasan minuman keras dan memberikan informasi tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras.

## 3. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan pada saat sudah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang

---

<sup>9</sup> <https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian>, diakses pada Februari 2023

tindakan kejahatannya berupa penjualan minuman keras secara ilegal atau melakukan kericuhan di tempat umum akibat pengaruh miras. Sumber informasi biasanya berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat atau adanya data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Upaya represif melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

Tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh Polres Salatiga dalam mengurangi peredaran minuman keras illegal diantaranya sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kota Salatiga, Polres Salatiga mengadakan upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah tindakan kejahatan sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas. Minuman keras termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini adalah untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran minuman keras. suksesnya strategi ini tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha mensosialkan, mendukung dan prevensi. Strategi pre-emptif merupakan pencegahan tidak langsung yaitu, menghilangkan atau mengurangi

faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk peredaran minuman keras.

Polres Salatiga dalam wawancara dengan Bapak Ipda Yuli Hermawan, S.H Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga menyatakan “Dalam upaya pre- emtif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut: Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh bagian Bhabinkamtibmas Polres Salatiga dengan sasaran adalah masyarakat Kota Salatiga yaitu pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, dan Mahasiswa, disamping itu juga mengadakan penyuluhan ditingkat desa seperti remaja karang taruna. Kegiatan penyuluhan diawali dengan materi tentang Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang minuman keras. Pada awal penyuluhan, peserta diminta merangkum apa yang disampaikan oleh para petugas, dan diakhir penyuluhan dapat dilihat bahwa penyuluhan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan tentang minuman keras dan permasalahannya. Dengan penyuluhan ini mereka mengetahui pengalaman pengguna minuman keras, mengetahui tanda-tanda kecanduan minuman keras, dan sebagai upaya penyelamatan anak bangsa. Secara umum kegiatan penyuluhan ini diharapkan berhasil dan tepat sasaran, karena siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Akhir yang menjadi peserta dalam penyuluhan tersebut dan mendapatkan tambahan ilmu. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan

Polres Salatiga dalam pemberantasan dan penertiban minuman keras yang beredar luas di wilayah Kota Salatiga”

b. Upaya Preventif

Pihak Polres Salatiga dalam Wawancara yang dilakukan dengan Ipda Yuli Hermawan , S.H Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga menyatakan “Selain mengadakan upaya pre-emptif dalam penertiban dan pemberantasan minuman keras di Salatiga juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur- jalur peredaran minuman keras.

c. Upaya Represif

Upaya represif atau tindak hukum represif adalah apabila upaya pre-emptif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu mengenai peredaran minuman keras melalui proses penyidikan yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Yang mana hal ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh oleh penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan petugas penegak hukum meliputi pihak kepolisian, jaksa, dan hakim di pengadilan serta Polisi Pamong Praja yang juga sering melakukan operasi penyakit masyarakat. Dengan mengadakan penindakan secara tegas dengan melakukan penangkapan terhadap penjual dan penyitaan barang bukti seperti ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya

peredaran minuman keras di Kota Salatiga . Yang bertugas mengawasi ketertiban adalah Kepolisian bersamasama dengan Polisi Pamong Praja melakukan patroli dan razia. Untuk penjualan minuman keras operasi dilaksanakan di tempat-tempat yang biasa terjadi transaksi penjualan, baik di kios-kios kecil maupun agen yang menjual minuman keras.

Dalam hal ini perlu dilakukan peran polisi karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya. Pemberlakuan Peraturan daerah tersebut juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar peraturannya dapat berjalan secara efektif. Hanya saja, dengan adanya peraturan daerah tersebut, masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol ke pelosok desa dan warung remang-remang seiring dengan makin giatnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol malah menjadi tidak terkendali dan justru menimbulkan efek negatif di masyarakat.<sup>10</sup>

Solusi yang diberikan oleh pihak Polres Salatiga dalam menghadapi kendala demi mengurangi peredaran minuman keras illegal dilakukan dengan 2 (dua) cara, diantaranya sebagai berikut:

a. Tindakan Persuasif

Polres Salatiga dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan Satuan Sabhara Polres Salatiga dan Dinas Sosial untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan

---

<sup>10</sup> Supriatna, Aang. (2012). Upaya pencegahan dan penyembuhan patologi sosial penyalahgunaan minuman keras. Jurnal Repository Universitas Pendidikan Indonesia. hal 15



mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kota Salatiga.

b. Tindakan Represif

Polres Salatiga melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras. Dalam tugasnya polisi itu melakukan operasi miras setiap 1 sampai 2 kali setiap minggunya, dan bahkan bisa saja lebih apabila ada laporan-laporan yang masuk dari masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul “**Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Miras Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Salatiga**”

**B. Rumusan Masalah**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Penulis tulis, maka Penulis mengajukan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah Polres Salatiga?
2. Apakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan miras di wilayah Polres Salatiga?
3. Bagaimana solusi pihak Kepolisian dalam menghadapi kendala penanggulangan miras tanpaizin di wilayah Polres Salatiga?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tujuan di tulisnya skripsi ini ialah diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah Polres Salatiga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan miras di wilayah Polres Salatiga.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi pihak Kepolisian dalam menghadapi kendala penanggulangan miras tanpa izin di wilayah Polres Salatiga

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari skripsi ini Penulis mengharapkan skripsi ini memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah Polres Salatiga yang mengalami masalah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (UNDARIS), diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu

hukum, khususnya hukum pidana. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam ilmu hukum perdata khususnya tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana pengedaran minuman keras tanpa izin di wilayah Polres Salatiga yang mengalami masalah.

b. **Bagi Masyarakat**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (UNDARIS). praktek fungsi hukum dalam pengedaran minuman keras kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur bagaimana cara menyelesaikan sengketa tindak pidana pengedaran minuman keras tanpa izin di wilayah Polres Salatiga melalui fungsi hukum agar terciptanya rasa keadilan bersama.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

Pada bab I ini Penulis menguraikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan skripsi.

2. **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab II ini Penulis menguraikan tentang: tinjauan putaka yang terdiri dari pengertian kepolisian, peran kepolisian, tinjauan peredaran dan perdagangan miras tanpa izin, dampak penyalahgunaan minuman keras, aturan-aturan hukum berkaitan dengan minuman keras, peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan miras.

### 3. **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab III Penulis menguraikan tentang: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data.

### 4. **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab IV ini Penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi: hasil bahasan pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi Peredaran Minuman Keras tanpa izin di Wilayah Polres Salatiga dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Polres Salatiga.

### 5. **Bab V Penutup**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Kepolisian**

#### **1. Pengertian Kepolisian**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”.<sup>11</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo. 2003. Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi. Makalah Seminar Nasional. Jakarta. Hal 67

<sup>12</sup> Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang PRESSindo. Yogyakarta.hal 13

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas ketertiban masyarakat.<sup>13</sup>

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>14</sup>

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara

---

<sup>13</sup> Mardjono Reksodipoetro. 2010. Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)dikutip dari Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Kencana Prenadia Group. Jakarta. Hal 17

<sup>14</sup> Kunarto. 1996. Merenungi Kritik Terhadap Polri. PT Cipta Manunggal. Jakarta. Hal 36

Republik Indonesia. Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri.<sup>15</sup> Demikianlah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup> Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran :<sup>17</sup>

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat seperti contohnya menanggulangi peredaran dan perdagangan miras.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

## **B. Tinjauan Tindak Pidana**

Tindak Pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda *strafbaar feit*, dikenal juga dengan istilah delict yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Simons menerangkan, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan, sedangkan menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana adalah “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan



perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>18</sup>

Menurut Jonkers, tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wedwerrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.<sup>20</sup> Sedangkan R. Soesilo mengungkapkan bahwa , tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>21</sup>

Simon menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.<sup>22</sup> Perumusan menurut pendapat Simon menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu melawan hukum (*wederechtelijk*);
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab;

---

<sup>18</sup> Mega Widyawati, “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal USM Law Review*, Vol.1, No.1 2018, hal.72

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2002. hlm. 86

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62

<sup>23</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*

e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Syarat memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang hal tersebut adalah konsekuensi dari asas legalitas.<sup>24</sup>

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>25</sup>

a. Perbuatan yang dilarang

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah ppidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

c. Pidana yang diancam

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif ialah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana

---

<sup>24</sup> M. Haryanto dan Christina Maya Indah S., *Hukum Pidana*. Cetakan I, Griya Media, Salatiga, 2018, hlm. 69

<sup>25</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44

tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>26</sup> Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>27</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara unsur subjek sendiri ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari si pelaku tindak pidana adalah:<sup>28</sup>

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP ;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

---

<sup>26</sup> Anselmus S.J. Mandagie, Proses Tindak Pidana pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crime*, Vol. IX, No.2, 2020, hlm. 54

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

- e. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

### C. Tinjauan Pidana

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

Meninjau dari pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa pidana atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>29</sup>

Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>30</sup>

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Di Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 25

terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.<sup>31</sup>

Pada dasarnya teori pidanaaan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Retribusi atau Teori Pembalasan

Teori retribusi atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidanaaan bertujuan untuk:

- Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana;
- Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya;
- Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata

---

<sup>31</sup> *Ibid*

karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>32</sup>

b. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:<sup>33</sup>

- Pencegahan (*prevention*);
- Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur;
- pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat;
- diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>32</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.11

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, hlm.18

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

c. Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi. Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:<sup>34</sup>

- Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri;
- Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan;

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.178

- Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

#### **D. Tinjauan Peredaran dan Perdagangan Miras Tanpa Izin**

##### 1. Pederan

meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>35</sup>

##### 2. Perdagangan atau perniagaan

Pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pengertian perdagangan terdapat dalam BAB 1 Pasal 1 perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>36</sup>

##### 3. Tanpa izin

Tanpa izin yaitu penjualan yang melanggar undang-undang, penyelundupan, atau secara ilegal. Dalam peraturan daerah Kota Salatiga yaitu tidak memiliki SIUB-

---

<sup>35</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum)

<sup>36</sup> *Ibid*



MB (Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol) bagi pedagang yang menjual minuman beralkohol.<sup>37</sup>

#### 4. Pengertian Umum Tentang Miras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati bata usia tertentu. Alkohol adalah zat yang paling sering disalah gunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit.<sup>38</sup>

Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi. Alkohol saat ini tidak hanya digunakan dalam dunia medis saja, alkohol tidak asing lagi bagi masyarakat umum, terlebih orang yang menyalahgunakannya salah satunya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelanggaran pagedaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Tempat umum

<sup>38</sup> Hadiyani, M., Widiyaningrum, I., & Wibiayu, A. (2014). Topik Sajian Utama: Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia. InfoPOM-Vol 15 No. 3 Mei-Juni 2014. Jakarta. Badan POM RI . hal 57

<sup>39</sup> Cipto & Kuncoro, J. (2006). Harga diri dan Konformitas terhadap Kelompok dengan oerilaku minum minuman beralkohol pada remaja. Jurnal Proyeksi, Vol.5 (1), hal.75-85

Pada perkembangan dan tahap peralihan ini, remaja rentan dengan perilaku menyimpang dan frustrasi akibat kekecewaan atau kegagalan atas apa yang dikehendakinya. Banyak cara individu tersebut dalam mereaksi frustrasi yang dialami, salah satunya adalah kompensasi yang dimana individu berusaha untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya dengan cara-cara lain yang dianggap memadai. Kompensasi tersebut cenderung ke arah negatif seperti mengkonsumsi minuman beralkohol. Di Indonesia, minuman beralkohol sudah banyak merambah dari masyarakat menengah ke atas sampai golongan masyarakat berekonomi ke bawah. Tidak dipungkiri akses untuk memperoleh minuman beralkohol sangat mudah. Menurut Laporan Status Global mengenai Alkohol dan Kesehatan 2011 keluaran WHO, tak kurang dari 320.000 orang antara usia 15-29 tahun meninggal setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol. Jumlah ini mencapai sembilan persen dari seluruh kematian dalam kelompok usia tersebut.<sup>40</sup>

Bila dicermati dengan data Survei Sosial dan Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2016, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia adalah sekira seperempat liter (253,45 ml) per kapita per tahun. Jadi, secara umum konsumsi minuman beralkohol di Indonesia masih cukup rendah, bahkan lebih rendah dari perhitungan WHO enam tahun silam. Meski begitu, dalam Susenas BPS, tak ada penjelasan minuman beralkohol jenis apa yang dicatat; apakah minuman keras murni atau bir atau anggur (*wine*).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Yudhianto, K.A. (2013). Hubungan Antara Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Kecenderungan Perilaku Minum-minuman Keras pada Remaja. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 35

<sup>41</sup> *Ibid*

Produksi minuman beralkohol hasil industri dalam negeri dan berasal dari impor. Di kelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% sampai dengan 5%.
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%.
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 20% sampai dengan 55%.
- d. Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang di produksi, pengedaran dan penjualnya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

#### 5. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras

Bahwa pada dasarnya minuman keras banyak menimbulkan banyak dampak buruk diantaranya sebagai berikut:

##### a. Dampak Fisik

Beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (liver cirrhosis) dialami oleh peminum berat yang kronis. Sebuah studi memperkirakan bahwa konsumsi 210 gram alkohol atau setara dengan minum sepertiga botol minuman keras (liquor) setiap hari selama 25 tahun akan mengakibatkan serosis hati. Berkaitan dengan kanker terdapat bukti yang konsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu,

---

<sup>42</sup> Mulyadi, Muhammad. (2014). Darurat Miras Oplosan. Jurnal Vol, No. 24/IIP3DI/Desember/2014 . hal 17

termasuk: mulut, kerongkongan, tenggorokan, larynx dan hati. Alkohol memicu terjadinya kanker melalui berbagai mekanisme. Salah satunya alkohol mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker. Alkohol dapat pula merusak DNA, sehingga sel akan berlipatganda (multiplying) secara tak terkendali.

Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non peminum (abstainer), demikian pula mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Diduga konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.<sup>43</sup>

b. Dampak psikologis

Pengaruh addictive, insomnia, depresi, gangguan kejiwaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya. Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol, akan menimbulkan tindakan yang

---

<sup>43</sup> Indraprasti, Devinthia & Rachmawati, MA. (2008). Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Minum-minuman Keras Pada Remaja. *Journal*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. hal 36.

melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan.<sup>44</sup>

Berdasarkan kisaran waktu (periode) pengaruh penggunaan alkohol dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Pengaruh jangka pendek Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah Blood Alcohol Concentration (BAC) dan efeknya. Euforia ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko intoksikasi (mabuk) merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat demikian juga nafas terhenti hingga kematian. Selain itu efek jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja. Alkohol juga dapat menyebabkan perilaku kriminal. Ditenggarai 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak 13 kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol.
- b. Pengaruh Jangka Panjang Mengonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit khronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain (misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 37

<sup>45</sup> Emqi, Z.H. (2013). Belief Pada Remaja Penyalahguna Alkohol. Jurnal Online Psikologi, Vol.01 .hal 43

resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.

6. Aturan-Aturan Hukum Berkaitan dengan Minum Keras

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Di dalam KUHP diatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 204, Pasal 205, Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP. Bunyi Pasal-pasal tersebut menentukan:<sup>46</sup>

Pasal 204 KUHP:

- 1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat yang berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205 KUHP:

- 1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh,

---

<sup>46</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.
- 3) Barang-barang itu disita.

Pasal 300 KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
- 3) Barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
- 4) Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.
- 5) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 6) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 7) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 492 KUHP:

- 1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintanglalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan peninjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang diterangkan dalam Pasal 536, dijatuhkan kurungan paling lama dua minggu.

Pasal 536 KUHP:

- 1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam Pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.
- 3) Jika dalam satu tahun setelah pidana pertama karena pelanggaran yang menjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu.
- 4) Jika dalam satu tahun setelah pidana terakhir karena pelanggaran kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pelanggaran ketiga dan seterusnya, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan. Pasal 537 KUHP dijelaskan bahwa “Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras



atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

Pasal 538 KUHP dijelaskan lagi bahwa “Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

pada Pasal 539 KUHP dijelaskan bahwa “Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

## **E. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Miras**

Polisi sebagai aparaturnegara dalam penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting yaitu pemelihara keamanan yang dalam implementasinya untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi harus bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam menanggulangi peredaran miras dan menekan tindak kejahatan yang di akibatkan pengaruh miras. Beberapa upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana akibat pengaruh miras :<sup>47</sup>

### **1. Upaya Pre-empetif**

---

<sup>47</sup> Sinta Sari, Padrisan Jamba, Peran Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Penjualan Minuman Keras Ilegal Di Kota Batam (Studi Pada Polresta Barelang), Universitas Putera Batam, hal. 10

Upaya atau tindakan pre-empetif adalah tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.<sup>48</sup>

## 2. Upaya preventif

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian dan masyarakat yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam pencegahan masalah tindak pidana yang disebabkan akibat pengaruh minuman keras, pihak kepolisian melakukan operasi rutin dari kepolisian dan operasi khusus yang dibantu oleh masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan pihak kepolisian guna mendukung pemberantasan minuman keras dan memberikan informasi tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras.

## 3. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan pada saat sudah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakan kejahatannya berupa penjualan

---

<sup>48</sup> <https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian>, diakses pada Februari 2023

minuman keras secara ilegal atau melakukan kericuhan di tempat umum akibat pengaruh miras. Sumber informasi biasanya berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat atau adanya data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Upaya represif melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup> Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>50</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.<sup>51</sup>

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang

---

<sup>49</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, Cet 2, hal. 56

<sup>50</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34.

<sup>51</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 18.

dipilih kemudian dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Polres Salatiga.

### **C. Metode Penentuan Sempel**

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan- karangan ilmiah yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Polres Salatiga.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- d. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bahan hukum yang memberikan penjesan terhadap bahan hukum primer mengenai dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Polres Salatiga.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

### **D. Metode Pengambilan Data**

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media internet. Adapun dalam pengumpulan nanti jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa bersumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya) yang relevan.

#### 1. *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-

informasi atau keterangan dari yang diteliti.<sup>52</sup> Bahwa Penulis hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada Babinkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Salatiga, Bripda Yordi Priambodo dan Bripda Septiawan Hardiyanto.

## 2. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.<sup>53</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti atau keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), Cet 3, hal. 114.

<sup>53</sup> Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, 2004, hal. 70.

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), Hal. 202.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minum Keras Tanpa Ijin di Wilayah Polres Salatiga**

Manusia hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Yang membutuhkan manusia lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial, tak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena hidup berdampingan, maka kedamaian dan ketertiban harus dipelihara, karena banyaknya kepentingan setiap manusia, tidak jarang mereka saling berbenturan dan menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat. Supaya perdamaian dalam masyarakat tetap terpelihara, maka oleh manusia sendiri, yang berkepentingan, dibuat petunjuk hidup (petunjuk yang mengatur kelakuan manusia). Supaya kedamaian dalam masyarakat tetap ada, maka masyarakat sangat memerlukan petunjuk hidup itu.

Petunjuk hidup yang diperlukan oleh masyarakat berupa pedoman-pedoman perilaku, mengenai bagaimana masyarakat bersikap atau berperilaku, bagaimana setiap anggota masyarakat memperlakukan anggota masyarakat yang lain, dan yang terpenting adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merugikan dan membahayakan masyarakat lainnya mempunyai konsekuensi dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbutannya tersebut. Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana minuman keras yang marak terjadi di dalam masyarakat, dan menimbulkan banyak korban. Kasus minuman keras yang



terjadi akhir-akhir ini adalah konsumsi minuman keras oleh anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penjualan minuman keras di tempat umum merupakan illegal. Mudahnya untuk memperoleh minuman keras illegal tersebut membawa dampak yang sangat buruk, terutama bagi generasi penerus bangsa. Rasa ingin tahu yang besar dan akhirnya mencoba-coba, akhirnya dapat mempengaruhi perilaku anak-anak yang mengkonsumsi minuman keras. Hasil wawancara dengan Ipda Irmadi selaku Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga bahwa penjualan minuman keras di Kota Salatiga dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau tertutup untuk mengelabui petugas pada saat melaksanakan razia.

Menurut Wawancara Bapak Kapolres Salatiga Bapak AKBP Indra Mardiana, S.H, S.I.K, M.Si<sup>55</sup> menyatakan bahwa “Efek mengkonsumsi minuman keras tersebut dapat dialami oleh orang yang mengkonsumsinya pada saat setelah minum minuman keras tersebut dan efek yang ditimbulkan dalam jangka panjang. Minuman keras tersebut mengandung bahan yang berbahaya yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan bersifat sangat membahayakan serta dapat merusak jaringan organ tubuh. Orang yang mengkonsumsi minuman keras akan berkurang kemampuannya untuk mengendalikan diri. Jika sudah sering minuman keras, maka orang tersebut akan mengalami ketergantungan dan akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan minuman keras tersebut, termasuk melakukan tindak pidana pemerasan, pencurian, dan sebagainya”.

Efek dari mengkonsumsi minuman keras adalah karena kurangnya kesadaran diri mereka untuk berbuat atau bertindak, sehingga orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras tidak sadar ketika mereka melakukan suatu tindak pidana. Tentu saja

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak AKBP Indra Mardiana, S.H, S.I.K, M.Si

tindakan yang dilakukan mereka tanpa sadar dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Tindak pidana minuman keras dengan berbagai akibat dan efek negative yang ditimbulkan sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih lagi remaja dengan sangat mudah mendapatkan minuman keras menjadi suatu tindak pidana yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.

Salah satu faktor yang mendukung tegaknya hukum di Indonesia itu dikarenakan adanya peranan Polisi sebagai salah satu fungsi negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. anggota polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat, seperti minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba. Padahal masyarakat tahu kesemuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

Bahwa pada dasarnya minuman beralkohol memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan tubuh manusia, diantaranya sebagai berikut:

a. Dampak fisik

Beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (liver cirrhosis) dialami oleh peminum

berat yang kronis. Sebuah studi memperkirakan bahwa konsumsi 210 gram alkohol atau setara dengan minum sepertiga botol minuman keras (liquor) setiap hari selama 25 tahun akan mengakibatkan serosis hati. Berkaitan dengan kanker terdapat bukti yang konsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu, termasuk: mulut, kerongkongan, tenggorokan, larynx dan hati. Alkohol memicu terjadinya kanker melalui berbagai mekanisme. Salah satunya alkohol mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker. Alkohol dapat pula merusak DNA, sehingga sel akan berlipatganda (multiplying) secara tak terkendali.

Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non peminum (abstainer), demikian pula mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Diduga konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.<sup>56</sup>

b. Dampak psikologis

Pengaruh addictive, insomnia, depresi, gangguan kejiwaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya. Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di

---

<sup>56</sup> Indraprasti, Devinthia & Rachmawati, MA, *Op. Cit*

mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol, akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan.<sup>57</sup>

Bahwa dengan menjual minuman keras secara illegal merupakan yang turtuang dalam Pasal 300 KUHP Jo. Pasal 29 Perda Kota Salatiga No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 300 KUHP Jo. Pasal 29 Perda Kota Salatiga No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa dapat dikenakan sanksi pidana maupun administrative bagi penjualan minum illegal.

Oleh karenanya pihak kepolisian memiliki peran yang sangat teramat penting dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum polres Salatiga, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menyatakan bahwa<sup>58</sup> pihak kepolisian sebagai penyidik diberikan wewenang diantaranya sebagai berikut:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyelidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun strategi pemberantasan dan penertiban peredaran minuman keras yang dilakukan Polres Salatiga melalui pembentukan satuan khusus pelayan dan pemberantas penyakit masyarakat yaitu tim Elang, sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pemberantas peredaran minuman keras di wilayah Kota Salatiga, Polres Salatiga mengadakan upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah tindakan kejahatan sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas. Minuman keras termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini adalah untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran minuman keras. suksesnya strategi ini tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha mensosialkan, mendukung dan prevensi. Strategi pre-emptif merupakan pencegahan tidak langsung yaitu, menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk peredaran minuman keras.

Polres Salatiga dalam wawancara dengan Bapak Ipda Yuli Hermawan, S.H Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga menyatakan<sup>59</sup> “Dalam upaya pre-emptif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut: Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh bagian

---

<sup>59</sup> Wawancara Bapak Ipda Yuli Hermawan S.H, Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga

Bhabinkamtibmas Polres Salatiga dengan sasaran adalah masyarakat Kota Salatiga yaitu pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, dan Mahasiswa, disamping itu juga mengadakan penyuluhan ditingkat desa seperti remaja karang taruna. Kegiatan penyuluhan diawali dengan materi tentang Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang minuman keras. Pada awal penyuluhan, peserta diminta merangkum apa yang disampaikan oleh para petugas, dan diakhir penyuluhan dapat dilihat bahwa penyuluhan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan tentang minuman keras dan permasalahannya. Dengan penyuluhan ini mereka mengetahui pengalaman pengguna minuman keras, mengetahui tanda-tanda kecanduan minuman keras, dan sebagai upaya penyelamatan anak bangsa. Secara umum kegiatan penyuluhan ini diharapkan berhasil dan tepat sasaran, karena siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Akhir yang menjadi peserta dalam penyuluhan tersebut dan mendapatkan tambahan ilmu. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Polres Salatiga dalam pemberantasan dan penertiban minuman keras yang beredar luas di wilayah Kota Salatiga”.

b. Upaya Preventif

Pihak Polres Salatiga dalam Wawancara yang dilakukan dengan Ipda Yuli Hermawan , S.H Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga menyatakan<sup>60</sup> “Selain mengadakan upaya pre-emptif dalam penertiban dan pemberantasan minuman keras di Salatiga juga mengadakan upaya

---

<sup>60</sup> *Ibid*

preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur- jalur peredaran minuman keras. Upaya yang dilakukan dalam pengawasan jalur- jalur peredaran minuman keras antara lain dengan tindakan:

- Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya peredaran minuman keras, misalnya: ditempat-tempat hiburan malam, terminal, pasar.
- Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadi peredaran minuman keras. Polres Salatiga mengadakan operasi-operasi baik bersifat rutin maupun bersifat mendadak. Macam-macam operasi yang biasa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menggulangi minuman keras antara lain:
  - Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)
  - Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri
  - Operasi lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru Selain itu upaya pencegahan yang dilakukan dalam mengatasi peredaran minuman keras melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak, media elektronik dan media sosial”



### c. Upaya Respresif

Upaya respresif atau tindak hukum respresif adalah apabila upaya preventif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Respresif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu mengenai peredaran minuman keras melalui proses penyidikan yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Yang mana hal ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh oleh penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan petugas penegak hukum meliputi pihak kepolisian, jaksa, dan hakim di pengadilan serta Polisi Pamong Praja yang juga sering melakukan operasi penyakit masyarakat. Dengan mengadakan penindakan secara tegas dengan melakukan penangkapan terhadap penjual dan penyitaan barang bukti seperti ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya peredaran minuman keras di Kota Salatiga . Yang bertugas mengawasi ketertiban adalah Kepolisian bersamasama dengan Polisi Pamong Praja melakukan patroli dan razia. Untuk penjualan minuman keras operasi dilaksanakan di tempat-tempat yang biasa terjadi transaksi penjualan, baik di kios-kios kecil maupun agen yang menjual minuman keras. Strategi respresif yang dilakukan oleh para penegak hukum yaitu:

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman keras.

- Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai pada lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
- Mengungkap motivasi atau latar belakang dari peredaran minuman keras.
- Razia minuman keras ilegal di tempat-tempat yang tidak memiliki izin menjual dan mengedarkan minuman keras.
- Penyitaan barang bukti dan penyitaan aset-aset atau barang-barang milik penjual minuman keras.
- Pemusnahan barang bukti yang disita

Polres Salatiga melakukan pemusnahan minuman keras dengan cara menghancurkan barang bukti. Dari pemusnahan ini diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan perannya dalam ikut menekan beredarnya minuman keras. Hal ini bukan saja untuk mengurangi atau memberantas peredaran gelap minuman keras, tetapi sebagai langkah untuk menghilangkan penyakit masyarakat. Pemusnahan ini mempunyai efek dalam penyelamatan generasi muda dari kehancuran baik moral maupun fisik akibat minuman keras. Upaya penertiban dan pemberantasan minuman keras yang telah dilakukan oleh pihak Polres Salatiga perlu dilakukan secara efektif, berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah ini bukan hanya tugas dari kepolisian saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama.

## **2. Kendala yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Kota Salatiga**

Dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran minuman keras di Kota Salatiga, kendala-kendala yang dihadapi secara umum dari pihak Polres Salatiga yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia serta kurang memadainya fasilitas dalam melakukan pemberantasan dan penanggulangan. Berdasarkan hasil penelitian, cara menanggulangi minuman keras di masyarakat ini jika ditinjau dari Undang- Undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh para penegak .Adapun kendala lainnya:

- a. Masih ada di beberapa daerah yang menganggap meminum minuman keras merupakan tradisi untuk merayakan suatu peristiwa, misalnya perkawinan atau acara yang melibatkan banyak masa. Alkohol atau minuman keras sudah menyatu dengan budaya manusia sejak ribuan tahun yang lalu.
- b. Sempitnya lapangan kerja dan adanya kesenjangan sosial akan berpotensi terjadinya peredaran minuman keras, banyak pedagang yang sering kali terkena razia namun tidak jera melakukan tindak pidana peredaran minuman keras.
- c. Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, kesadaran hukum masyarakat yang rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam penyidikan terhadap tindak pidana peredaran minuman keras, masyarakat kurang memahami akan akibat dari bahayanya minuman keras. Miras seperti bagian dari

keseharian, bahkan kesulitan ini sudah dialami sejak lama. Secara umum masyarakat adalah kunci dari kesuksesan para penegak hukum yaitu kepolisian dalam penegakan hukum dan pemberantasan minuman keras. Dengan demikian perlu kerjasama dengan baik antara masing-masing pihak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hari Slamet Triyanto,S.sos<sup>61</sup> selaku humas polres Salatiga “Mengingat peredaran minuman keras saat ini sudah sangat begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak semata-mata dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama, sehingga diperlukan kerjasama dan kepedulian yang terjalin sebagaimana mestinya”. Solusi Pihak Kepolisian Polres Salatiga dalam menanggulangi peredaran minuman keras di kota Salatiga antara lain :

- a. Problematika minuman keras sebagai budaya disaat adanya sebuah acara yang biasanya dapat menimbulkan tindak pidana, pihak kepolisian Kota Salatiga mengantisipasi tindakan pidana akibat dari pengaruh minuman keras maka pihak kepolisian akan membatasi dan mengawasi perijinan tentang penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak masa.
- b. Peredaran minuman keras yang terjadi di Kota Salatiga, banyak pedagang yang sering kali terkena razia namun tidak jera melakukan tindak pidana peredaran minuman keras. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menindak tegas pedagang tersebut dengan membawanya ke ranah pengadilan.

---

<sup>61</sup> Wawancara Bapak Hari Slamet Triyanto,S.sos selaku Humas Polres Salatiga

- c. Kepolisian dalam menanggulangi kurangnya peran serta keluarga dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga mempengaruhi kelancaran dalam penyidikan terhadap tindak pidana peredaran minuman keras. Pihak kepolisian mengatasi masalah tersebut dengan cara terjun langsung kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi akan dampak buruk mengenai minuman keras tersebut.

Dalam pelaksanaannya Satuan Sabhara Polres Salatiga mengacu pada surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolres agar tidak terjadi ketimpangan wewenang, dimana dalam operasi pihaknya memegang surat yang sebagai dasar kuat melakukan operasi. Setiap operasi surat perintah selalu berubah-ubah. Hasil operasi tak sedikit minuman keras oplosan disita sebagai barang bukti. Minuman keras ilegal pun beragam ada miras yang tidak memiliki cukai, dan adanya arak, putihan atau oplosan yang di buat masyarakat sendiri. hal ini membuktikan bahwa pihak Satuan Sabhara Polres Salatiga tidak begitu saja melakukan operasi razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas oknum penjual nakal yang mengedarkan minuman keras oplosan secara, tak pelak dalam aksinya pihaknya bentrok dengan pemilik usaha yang tak ingin tempatnya di periksa. Tak sedikit barang bukti yang disita dalam hasil operasi. Barang bukti akan disimpan dan akan dimusnahkan dihadapan semua pihak yang terkait operasi gabungan dan dilakukan di Kejaksaan negeri Kota Salatiga, biasanya dilaksanakan pada saat memperingati hari raya Idul Fitri dan pergantian tahun baru.

Kemudian dari wawancara Kapolres Salatiga Bapak AKBP Indra Mardiana, S.H,S.I.K,M.Si menjelaskan<sup>62</sup> “Dalam penegkan hukumnya polisi hanya dikenakan tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras ilegal. Pasal yang digunakan pasal 300 ayat 1 KUHP. Dalam data yang diperoleh semua kasus yang terjadi semua penjual melanggar perda Kota Salatiga No.12 tahun 2004. Dalam hal ini pihaknya serta para pihak lainnya meminta untuk perda miras yang berlaku di Kota Salatiga untuk direvisi karena banyak sekali kekurangan, banyak sekali para pejual yang tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Perda ini belum efektif dan belum berefek jera bagi pengguna, pengedar, dan produsen. Selama ini jika melakukan operasi dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjual hanya diberi tindak pidana ringan (tipiring). Namun dengan adanya perubahan nantinya pihak kepolisian juga berharap bisa berjalan seimbang dengan penegkan hukum. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik untuk pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, diberi denda. Sehingga menurut pihak kepolisian bukan mendatangkan efek jera karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda. Sedangkan barang bukti yang berada di peroleh pihak kepolisian akan dimusnahkan disaat ulah POLRI sehingga dapat dilihat oleh semua jajaran kepolisian”.

Harapan yang diarahkan masyarakat pada penegakan hukum adalah, muncul suatu keadilan, penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang bersalah atau melanggar hukum, pentaatan hukum. Dasar harapan tersebut maka

Harapan yang diarahkan masyarakat pada penegakan hukum adalah, muncul suatu keadilan, penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang bersalah atau

---

<sup>62</sup> Wawancara Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana, S.H, S.I.K,M.Si

melanggar hukum, pentaatan hukum. Dasar harapan tersebut maka „*role-expectation*” terhadap penegakan hukum yaitu memberikan dan menegakkan keadilan, menindak dan memutus siapa yang bersalah, memberikan suatu kebenaran, agar masyarakat paham hukum dan mentaatinya, memberikan teladan untuk mematuhi hukum. Dengan hal tersebut diketahui mengapa penegakan hukum minuman keras opolsan di wilayah Kota Salatiga mengalami kendala-kendala yang dari masyarakat itu sendiri.

### **3. Solusi Peredaran Minuman Keras di Salatiga**

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui Satuan Sabhara Polres Salatiga bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Salatiga. Pengawasan yang dilakukan Satuan Sabhara Polres Salatiga berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Dalam wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Salatiga Bapak AKP Asikin,S.H dijelaskan bahwa<sup>63</sup> “Operasi tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten. Pengawasan ekstern yaitu apabila Satuan Sabhara Polres Salatiga mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindaklanjuti ke pengawasan

---

<sup>63</sup> Wawancara Kapolres Salatiga Bapak AKBP Indra Mardiana, S.H, S.I.K,M.Si

intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol”.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini ada 2 cara, yaitu tindakan persuasife dan tindakan represif. Tindakan persuasife dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan Satuan Sabhara Polres Salatiga dan Dinas Sosial untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kota Salatiga. Sedangkan untuk tindakan represif, polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras. Dalam tugasnya polisi itu melakukan operasi miras setiap 1 sampai 2 kali setiap minggunya, dan bahkan bisa saja lebih apabila ada laporan-laporan yang masuk dari masyarakat.

Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Polres Salatiga dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara non yustisial dan pro justicia. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan pro justicia, tindakan pro justicia ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau non yustisial dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Satuan Polres Salatiga dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan.



Hasil operasi tidak sedikit miras yang disita sebagai barang bukti. Hal ini membuktikan bahwa pihak Satuan Sabhara Polres Salatiga benar-benar melakukan kewajibannya dan membuktikan bahwa Satuan Sabhara Polres Salatiga tidak begitu saja melakukan operasi razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas penjual nakal. Dalam aksinya Satuan Sabhara Polres Salatiga bisaanya bentrok dengan pemilik barang dalam hal ini minuman beralkohol yang tidak ingin tempatnya diperiksa. Barang bukti yang disita tersebut akan disimpan dan akan dimusnahkan dihadapan semua pihak yang terkait dan dilakukan di alun-alun Pancasila Kota Salatiga, bisaanya dilaksanakan pada saat setelah apel yang dilakukan secara rutin.

Aparat kadang melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah diakumulasi sehingga dalam penegakannya membutuhkan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena semakin banyaknya pelanggaran dan resiko yang dihadapi dalam menegakkan peraturan daerah. Bahkan akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum. Selama ini jika melakukan operasi, mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan dengan hukuman percobaan 3 bulan. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik para pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, dan diberi denda.

Sehingga menurut pihak Satuan Sabhara Polres Salatiga, belum adanya efek jera bagi pengedar ataupun produsennya, karena mereka beranggapan jika

mengulangi pasti hanya dikenakan denda. Menurut Bapak AKP Asikin, S.H<sup>64</sup> selaku Kasat Sabhara Polres Salatiga menegakkan minuman keras opolosan adalah tugas dari satuannya. Pelaksanaannya itu dilakukan melalui operasi yang dilakukan pada jam 09.30 WIB dan bisaanya menurut pengaduan masyarakat dan menurut inisiatif Satuan Sabhara sendiri. Terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat, pihak Sabhara Polres Salatiga memastikan terlebih dahulu dengan menyuruh anggota apakah lokasi atau tempat yang dilaporkan tersebut memang benar-benar ada peredaran miras atau tidak. Setelah itu apabila benar tempat yang dilaporkan itu adalah tempat menyimpan, menjual, atau memproduksi miras, maka Satuan Sabhara Polres Salatiga langsung melakukan penggerebekan. “Selama ini pihaknya melakukan operasi di tempat-tempat yang rentan adanya peredaran miras, misalnya taman-taman yang sekarang banyak digunakan untuk anak-anak muda nongkrong, dan warung remang-remang sampai warung jualan jamu, serta tempat-tempat yang sudah terindikasi melakukan peredaran miras yang sebelumnya sudah menjadi target operasi.”

Karena sangatlah berbahaya dampak/efek yang ditimbulkan oleh alkohol ini maka agama apapun mengharamkan minuman ini beredar dan dikonsumsi oleh manusia. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 204 dan Pasal 300 antara lain : Pasal 204 (1) “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

---

<sup>64</sup> Wawancara Bapak AKP Asikin, S.H Selaku Kasat Sabhara Polres Salatiga

belas tahun. (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas. Seperti contohnya peneliti mengambil di daerah Kota Salatiga. Oleh karena itu, secara sosiologis, Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Dalam hal ini perlu dilakukan peran polisi karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya. Pemberlakuan Peraturan daerah tersebut juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar peraturannya dapat berjalan secara efektif. Hanya saja, dengan adanya peraturan daerah tersebut, masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol ke pelosok desa dan warung remang-remang seiring dengan makin giatnya upaya yang dilakukan aparat penegak

hukum dalam melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol malah menjadi tidak terkendali dan justru menimbulkan efek negatif di masyarakat.

Sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang sudah dibahas pada bab sebelumnya belum bisa mengatasi permasalahan-permasalahan terkait pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, penerapan peraturan-peraturan tersebut juga masih sangat lemah. Pengawasan serta pengendalian peredaran minuman beralkohol memerlukan payung hukum yaitu undang-undang. Suatu tindak pidana ataupun kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh adanya pengaruh minuman beralkohol yang tersentuh oleh hukum hanyalah tindak pidananya saja, minuman beralkohol sebagai penyebabnya tidak pernah tersentuh oleh hukum. Para pemuda dan remaja sebagai penerus bangsa yang mendominasi menjadi korban dari dampak negatif minuman beralkohol masih belum mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, dikarenakan mudahnya mendapatkan minuman beralkohol oleh para remaja.

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol secara bebas berdampak negatif begitu besar dalam masyarakat, diharapkan pemerintah dapat membuat undang-undang terkait minuman beralkohol. Dimana undang-undang tersebut mengatur tentang standar mutu minuman beralkohol, adanya batasan-batasan orang-orang yang bisa memperdagangkan, membeli, dan mengonsumsi minuman beralkohol, serta mengatur sanksi bagi para pemakai minuman beralkohol yang dapat menimbulkan kerusuhan, kekacauan, maupun tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas. Sanksi yang berat bagi para pengedar dan penjual minuman beralkohol yang

tidak memenuhi standar perlu diterapkan secara efektif agar para pengedar dan penjual merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Polres Salatiga melakukan pemusnahan minuman keras dengan cara menghancurkan barang bukti. Dari pemusnahan ini diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan perannya dalam ikut menekan beredarnya minuman keras. Hal ini bukan saja untuk mengurangi atau memberantas peredaran gelap minuman keras, tetapi sebagai langkah untuk menghilangkan penyakit masyarakat. Pemusnahan ini mempunyai efek dalam penyelamatan generasi muda dari kehancuran baik moral maupun fisik akibat minuman keras. Upaya penertiban dan pemberantasan minuman keras yang telah dilakukan oleh pihak Polres Salatiga perlu dilakukan secara efektif

## **B. Pembahasan**

### **1. Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Salatiga**

Tak bisa dipungkiri bahwa peredaran minuman keras semakin marak, tak terkecuali di wilayah hukum Salatiga. Penulis berpendapat bahwa dalam menanggulangi peredaran minuman keras di wilayah hukum Salatiga, pihak Polres Salatiga memiliki peran yang sangat penting. Pendapat Penulis didasarkan pada Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dapat dibentuk Tim Terpadu yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, perindustrian, kesehatan,

pariwisata, keamanan dan ketertiban, instansi yang membidangi pengawasan obat dan makanan, kepolisian dan Perangkat Daerah/instansi lainnya sesuai kebutuhan.

Pendapat Penulis dipertegas pendapat Sinta Sari yang menyatakan pada pokoknya ada beberapa upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana akibat pengaruh miras, diantaranya sebagai berikut:

a. Upaya Pre-empetif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kota Salatiga, Polres Salatiga mengadakan upaya pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah tindakan kejahatan sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas. Minuman keras termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini adalah untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran minuman keras. suksesnya strategi ini tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha mensosialkan, mengdukasi dan prevensi. Strategi pre-empetif merupakan pencegahan tidak langsung yaitu, menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk peredaran minuman keras.

Polres Salatiga dalam wawancara dengan Bapak Ipda Yuli Hermawan, S.H Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga menyatakan “Dalam

upaya pre- emtif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut: Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh bagian Bhabinkamtibmas Polres Salatiga dengan sasaran adalah masyarakat Kota Salatiga yaitu pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, dan Mahasiswa, disamping itu juga mengadakan penyuluhan ditingkat desa seperti remaja karang taruna. Kegiatan penyuluhan diawali dengan materi tentang Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang minuman keras. Pada awal penyuluhan, peserta diminta merangkum apa yang disampaikan oleh para petugas, dan diakhir penyuluhan dapat dilihat bahwa penyuluhan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan tentang minuman keras dan permasalahannya. Dengan penyuluhan ini mereka mengetahui pengalaman pengguna minuman keras, mengetahui tanda-tanda kecanduan minuman keras, dan sebagai upaya penyelamatan anak bangsa. Secara umum kegiatan penyuluhan ini diharapkan berhasil dan tepat sasaran, karena siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Akhir yang menjadi peserta dalam penyuluhan tersebut dan mendapatkan tambahan ilmu. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Polres Salatiga dalam pemberantasan dan penertiban minuman keras yang beredar luas di wilayah Kota Salatiga”.

b. Upaya preventif

Pihak Polres Salatiga dalam Wawancara yang dilakukan dengan Ipda Yuli Hermawan , S.H Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga

menyatakan “Selain mengadakan upaya pre-emptif dalam penertiban dan pemberantasan minuman keras di Salatiga juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur- jalur peredaran minuman keras.

c. Upaya represif.

Upaya represif atau tindak hukum represif adalah apabila upaya pre-emptif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu mengenai peredaran minuman keras melalui proses penyidikan yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Yang mana hal ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh oleh penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan petugas penegak hukum meliputi pihak kepolisian, jaksa, dan hakim di pengadilan serta Polisi Pamong Praja yang juga sering melakukan operasi penyakit masyarakat. Dengan mengadakan penindakan secara tegas dengan malakukan penangkapan terhadap penjual dan penyitaan barang bukti seperti ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya peredaran minuman keras di Kota Salatiga . Yang bertugas mengawasi ketertiban adalah Kepolisian bersamasama dengan Polisi Pamong Praja melakukan patroli dan razia. Untuk penjualan minuman keras operasi dilaksanakan di tempat-tempat yang biasa terjadi transaksi penjualan, baik di kios-kios kecil maupun agen yang menjual minuman keras.



Pendapat Penulis juga dipertegas dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Ipda Yuli Hermawan, S.H selaku Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga menyatakan pada pokoknya dalam upaya pre- emtif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut: Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh bagian Bhabinkamtibmas Polres Salatiga dengan sasaran adalah masyarakat Kota Salatiga yaitu pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, dan Mahasiswa, disamping itu juga mengadakan penyuluhan ditingkat desa seperti remaja karang taruna. Kegiatan penyuluhan diawali dengan materi tentang Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang minuman keras. Pada awal penyuluhan, peserta diminta merangkum apa yang disampaikan oleh para petugas, dan diakhir penyuluhan dapat dilihat bahwa penyuluhan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan tentang minuman keras dan permasalahannya.

Serta menurut wawancara Penulis dengan Bapak Ipda Yuli Hermawan, S.H selaku Kasubnit menyatakan bahwa dalam upaya preventif pihak Polres Salatiga ialah dilakukan dalam pengawasan jalur- jalur peredaran minuman keras antara lain dengan tindakan:

- a. Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya peredaran minuman keras, misalnya: ditempat-tempat hiburan malam, terminal, pasar.
- b. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadi peredaran minuman keras.

Pendapat Penulis diperkuat dengan adanya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## **2. Kendala dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Salatiga**

Penulis berpandangan bahwa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran minuman keras di wilayah hukum Salatiga ialah kurangnya pemahaman akan dampak dari mengkonsumsi minuman keras itu sendiri dan norma dalam masyarakat. Pendapat Penulis diperkuat dengan adanya pendapat dari Indraprasti Devinthia & Rachmawati MA yang menyatakan bahwa dampak dari minuman keras itu sendiri ialah sebagai berikut:

### **a. Dampak fisik**

Beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (*liver cirrhosis*) dialami oleh peminum berat yang kronis. Sebuah studi memperkirakan bahwa konsumsi 210 gram alkohol atau setara dengan minum sepertiga botol minuman keras (liquor) setiap hari selama 25 tahun akan mengakibatkan serosis hati. Berkaitan dengan kanker terdapat bukti yang konsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu, termasuk: mulut, kerongkongan, tenggorokan, larynx dan hati. Alkohol memicu terjadinya kanker melalui berbagai mekanisme. Salah satunya alkohol

mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker. Alkohol dapat pula merusak DNA, sehingga sel akan berlipatganda (multiplying) secara tak terkendali.

Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non peminum (abstainer), demikian pula mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Diduga konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.

b. Dampak psikologis.

Pengaruh addictive, imsonia, depresi, gangguan kejiwaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya. Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol, akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan

Pendapat Penulis juga diperkuat dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Hari Slamet Triyanto,S.sos<sup>65</sup> selaku humas polres Salatiga yang hasil dari wawancara tersebut sebagai berikut:

- a. Problematika minuman keras sebagai budaya disaat adanya sebuah acara yang biasanya dapat menimbulkan tindak pidana, pihak kepolisian Kota Salatiga mengantisipasi tindakan pidana akibat dari pengaruh minuman keras maka pihak kepolisian akan membatasi dan mengawasi perijinan tentang penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak masa.
- b. Peredaran minuman keras yang terjadi di Kota Salatiga, banyak pedagang yang sering kali terkena razia namun tidak jera melakukan tindak pidana peredaran minuman keras. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menindak tegas pedagang tersebut dengan membawanya ke ranah pengadilan.
- c. Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, kesadaran hukum masyarakat yang rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam penyidikan terhadap tindak pidana peredaran minuman keras, masyarakat kurang memahami akan akibat dari bahayanya minuman keras. Miras seperti bagian dari keseharian, bahkan kesulitan ini sudah dialami sejak lama.

---

<sup>65</sup> Wawancara Bapak Hari Slamet Triyanto,S.sos selaku Humas Polres Salatiga

### **3. Solusi dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras**

Penulis berpendapat salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait dampak minuman keras. Pendapat Penulis selaras dengan hasil wawancara antara Penulis dengan Kasat Sabhara Polres Salatiga Bapak AKP Asikin,S.H, yang pada pokoknya hasil dari wawancara tersebut ialah Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini ada 2 cara, yaitu tindakan persuasife dan tindakan represif. Tindakan persuasife dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan Satuan Sabhara Polres Salatiga dan Dinas Sosial untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kota Salatiga. Sedangkan untuk tindakan represif, polisi melakukan penyelidikan, pengeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras. Dalam tugasnya polisi itu melakukan operasi miras setiap 1 sampai 2 kali setiap minggunya, dan bahkan bisa saja lebih apabila ada laporan-laporan yang masuk dari masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penulis tulis pada bab-bab di atas, Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Salah satu faktor yang mendukung tegaknya hukum di Indonesia itu dikarenakan adanya peranan Polisi sebagai salah satu fungsi negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. anggota polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Polres Salatiga dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara non yustisial dan pro justicia. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah
2. Kendala yang dihadapi secara umum dari pihak Polres Salatiga yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia serta kurang memadainya fasilitas dalam melakukan pemberantasan dan penanggulangan.
3. Tindak pidana minuman keras dengan berbagai akibat dan efek negatife yang ditimbulkan sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih lagi remaja dengan sangat mudah mendapatkan

minuman keras menjadi suatu tindak pidana yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.

## **B. Saran**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penulis menyarankan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian hendaknya melakukan sosialisasi tentang dampak minuman beralkohol kepada semua kalangan masyarakat yang ada di kota Salatiga.
2. Rutin melakukan patroli di wilayah kota Salatiga demi menanggulangi penyebaran miras yang tidak ada izin edar.
3. Satuan Polres Salatiga dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit;
- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII, Jakarta, Rineke Cipta;
- Bisri Cik Hasan, 2004, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada;
- Dirjosisworo Soedjono, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya;
- Hartati, dkk, 2009, *Bahaya Alcohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta, Elek Media Komputindo;
- Indraprasti, Devinthia & Rachmawati, MA., 2008, *Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Minum-minuman Keras Pada Remaja*. Journal. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia;
- Kunarto. 1996. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. PT Cipta Manunggal. Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Reksodipoetro Mardjono, 2010, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dikutip dari Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. . Jakarta, Kencana Prenadia Group;
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang PRESSindo. Yogyakarta
- Satjipto Raharjo.2003. *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*. Makalah Seminar Nasional. Jakarta
- Sari Sinta, Jamba Padrisan, 2011, *Peran Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Penjualan Minuman Keras Ilegal Di Kota Batam (Studi Pada Polresta Barelang)*, Batam , Universitas Putera;
- Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet 2, Jakarta, Rineka Cipta;
- Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cet 3, Jakarta, PT. Bumi Aksara;
- Yudhianto, K.A., 2013, *Hubungan Antara Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Kecenderungan Perilaku Minum-minuman Keras pada Remaja*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### Jurnal

- Cipto dan Kuncoro Joko. *Harga diri dan konformitas terhadap kelompok dengan perilaku minum minuman beralkohol pada remaja*. Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Proyeksi, Vol. 5, No. 1;
- Emqi, Z.H. 2013. *Belief Pada Remaja Penyalahguna Alkohol*. *Jurnal Online Psikologi*, Vol.01,
- Hadiyani, M., Widiyaningrum, I., & Wibiayu, A. 2014. *Topik Sajian Utama: Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia*. InfoPOM-Vol 15 No. 3 Mei-Juni 2014. Jakarta. Badan POM RI



Mulyadi, Muhammad. 2014. Darurat Miras Oplosan. Jurnal Vol, No. 24/IIP3DI, Desember  
Supriatna, Aang. 2012. Upaya pencegahan dan penyembuhan patologi sosial penyalahgunaan  
minuman keras. Jurnal Repository Universitas Pendidikan Indonesia

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman  
Beralkohol  
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelanggaran pengedaran dan  
penjualan Minuman Beralkohol di Tempat umum;  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Webside**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum);  
Kompas.com, Peredaran Miras Menggerogoti dalam Negeri.  
<https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian>

## LAMPIRAN



**Gambar 1 Pemusnahan Miras Illegal**



**Gambar 2 Pemusnahan Miras Illegas di Polres Salatiga**

## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **Wawancara dengan Bapak AKBP Indra Mardiana,S.H,S.I.K,M.Si selaku Kapolres Salatiga**

Penulis: Sudah berapa lama Bapak menjadi Kapolres Salatiga?

Penulis: Dampak aja saja yang bisa ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman keras?

Penulis: Lalu bagaimana peran kopolisian dalam menanggulangi minuman keras yang illegal?

Penulis: Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Salatiga dalam menanggulangi peredaran minuman keras illegal?

### **Wawancara Bapak Hari Slamet Triyanto,S.sos selaku Humas Polres Salatiga**

Penulis: Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Humas Polres Salatiga?

Penulis: Apa saja yang menjadi kendala pihak kepolisian Salatiga dalam menanggulangi peredaran minuman keras di wilayah hukum Salatiga?

Penulis: Apa hukuman yang pantas diterima bagi produsen dan pengedar minuman keras agar mendapat efek jera?

### **Wawancara dengan Kasad Sabhara Polres Salatiga Bapak AKP Asikin, S.H**

Penulis: Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kasad Sabhara Polres Salatiga?

Penulis: Bagaimana cara penegakan pihak kepolisian Salatiga dalam menanggulangi peredaran minuman keras illegal?

Penulis: Berapa bulan sekali pihak Kepolisian Salatiga melakukan oprasi minuman keras illegal?

Penulis: Apa saja upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Salatiga dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran?